# Integrasi Pendekatan Preventif dan Represif dalam Pemberantasan Korupsi: Peran Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia

Fadhilatul Fitria
Fadhila.fitria1503@gmail.com
STAI Darussalam Lampung

Abstract: Corruption is an extraordinary crime that has multidimensional impacts on national development, political stability, and government integrity. This study examines the strategic role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in integrating preventive and repressive approaches simultaneously to strengthen anticorruption efforts in Indonesia. The preventive approach focuses on governance reform, enhancing transparency, anti-corruption education, and strengthening public oversight systems. Meanwhile, the repressive approach is implemented through investigation, prosecution, asset confiscation, and sting operations (Operasi Tangkap Tangan/OTT) against corruption offenders. This research employs a library research method by analyzing various literature, statutory regulations, and official reports related to KPK's performance. The findings reveal that the synergy between prevention and enforcement can create a deterrent effect while closing loopholes for corruption. However, the effectiveness of this integration still faces significant challenges such as regulatory revisions, political pressure, budget constraints, and the criminalization of KPK personnel. This study recommends strengthening KPK's independence, increasing public support, and optimizing digital forensic technology to establish a sustainable and effective anti-corruption system.

Keywords: KPK, Corruption, Prevention, Enforcement, Strategy Integration

**Abstrak:** Korupsi adalah salah satu permasalahan yang sangat serius dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yangmenimbulkan dampak multidimensional terhadap

pembanguanan dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya korupsi, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independen yang memiliki tugas khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penelitian ini mengkaji peran strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengintregrasikan pendekatan preventif dan represif secara simultan untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan preventif difokuskan pada reformasi tata kelola, peningkatan transparasi, edukasi antikorupsi, serta penguatan sistem pengawasan publik. Sementara itu, pendekatan reprensif dilaksanakan elalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyitaan asset, serta oprasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka (lybrary research). Penelitian library research atau penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan atau database online. Hasil kajian menunjukan bahwa sinergi antara pencegahan dan penindakan mampu menciptakan efek jera sekaligus menutup celah terjadinya korupsi. Namun efektivitas integrasi tersebut masih dihadapkan pada tantangansignifikan seperti revisi regulasi, tekanan politik, keterbatasan anggaran, serta kriminalisasi pegawai KPK. Penelitian merekomendasikan penguatan independensi KPK, peningkatan dukungan public, dan optimalisasi teknologi forensikdigital untuk membangun sistem pemberantasan korupsi yang berkelanjutan dan efektif.

Kata kunci: KPK, Korupsi, Pencegahan, Penindakan, Integrasi Strategi

#### Pendahuluan

Korupsi telah lama menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Dampaknya begitu multidimensional, mulai dari menghambat pembangunan ekonomi, merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, hingga mengikis moralitas masyarakat.¹ Fenomena ini bukan hanya sekedar melanggar hukum, melainkan juga kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan luar biasa pula.² Transparency Internasional dalam Corruption Perceptions Index (CPI) tahun 2022 menetapkan Indonesia pada skor 34 dari 100, yang mengindikasi bahwa korupsi masih menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ICW. (2021). Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Implikasi Hukum dan Kebijakan.

persoalan serius yang harus segera diatasi secara komprehensif.<sup>3</sup> Dalam konteks ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan strategi pemberantasan yang luar biasa pula, dengan menggabungkan langkah preventif dan represif secara terintegrasi.

Pembentukan KPK di dasari oleh kebutuhan untuk menciptakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan luas dan dan didukung penuh oleh hukum untuk menguasai permasalahan tindak pidana korupsi yang seringkali melibatkan jaringan terorganisir dan individu berkuasa.<sup>4</sup> Pendekatan preventif KPK diwujudkan dalam program seperti *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang memantau tata kelola pemerintahan daerah, kampaye pendidikan antikorupsi diberbagai jenjang pendidikan, serta penggunaan teknologi informasi untuk meminimalkan potensi penyalah gunaan kewenangan.<sup>5</sup> Sinergi antara kedua strategi ini membentuk suatu siklus pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

Namun, dalam perjalanannya. Peran KPK tidak lepas dari berbagai penilaian dan tantangan. Berbagai perubahan regulasi, serangan balik dari pihak-pihak yang terusik, hingga polemik internal kerap mewarnai kinerja KPK.6 Oleh sebab itu, penting untuk melakukan tinjauan kritis terhadap tugas yang diemban KPK serta implementasinya di lapangan. Tinjauan ini akan mengeksplorasi sejauh mana KPK telah efektif menjalankan tugas pencegahan dan penindakan korupsi sesuai dengan amanat undang-undang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang dalam perjuangan panjang melawan korupsi di Indonesia.

Pada penelitian ini memberikan pembaharuan pada kajian peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan penindakan korupsi dengan fokus pada integrasi pendekatan preventif dan reprensif secara simultan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas salah satu aspek saja, dari sisi pencegahan atau penindakan. Kajian ini memadukan kedua fungsi tersebut dalam satu kerangka analisis yang saling melengkapi. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap strategi pemberantasan korupsi, karena memadukan upaya menurup celah korupsi melalui reformasi sistem dengan tindakan hukum yang tegas terhadap pelakunya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Transparency International, Corruption Perceptions Index 2022, Transparency International, 2023

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang KPK.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> KPK, Monitoring Center for Prevention (MCP), 2022

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Komnas HAM. (2021). Analisis Revisi UU KPK dan Dampaknya terhadap Kemandirian Lembaga.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2022*, KPK RI, 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Indonesia Corruption Watch, Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, ICW, 2021

Selain itu, penelitian ini menyoroti pengaruh revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap independensi KPK, sekaligus menganalisis tentang eksternal seperti tekanan politik dan kriminalisasi pegawai, serta faktor internal seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kinerja KPK dalam memberantas korupsi secara berkelanjutan. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya memberahasi kebijakan yang dapat memperkuat kinerja KPK dalam memberantas korupsi secara berkelanjutan.

#### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga resmi, dan dokumen digital lainnya sebagai bahan utama dalam pengumpulan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, mengumpulkan, dan menganalisis data skuder yang relavan guna memperoleh pemahaman mendalam tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia. Data diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan tahunan KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, serta publikasi dari lembaga antikorupsi seperti Indonesia Corrupsion Watch (ICW) dan jurnal hukum yang relavan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menafsirkan isi dokumen yang berkaitan dengan strategi pencegahan, mekanisme penindakan, serta tantangan yang dihadapi oleh KPK dalam pelaksanaan tugasnya.

#### Pembahasan

#### 1. Peran KPK dalam Penindakan Korupsi

KPK dikenal luas oleh masyarakat melalui perannya yang agresif dan efektif dalam penindakan kasus-kasus korupsi. Peran KPK dalam penindakan korupsi merupakan pilar utama upaya pemberantasan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) di Indonesia. Tugas penindakan KPK, yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019).dalam fungsi penindakan, KPK memiliki kewenangan yang luas dan istimewa, mencangkup

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Komnas HAM, Analisis Dampak Revisi UU KPK terhadap Independensi Lembaga, Komnas HAM, 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Bappenas, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PPK), 2022

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus korupsi termasuk oprasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi salah satu ciri khas penindakan KPK, yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi calon pelaku korupsi.<sup>11</sup>

Selain itu, penindakan mencangkup penyitaan asset hasil tindak pidana, pembekuan rekening, serta penyadapan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka integrasi pendekatan preventif dan reprensif, penindakan memiliki peran ganda. Pertama, penindakan berfungsi sebagai langkah reprensif untuk menindak pelaku dan memutus jaringan korupsi yang telah terjadi. Kedua, sebagai penguat fungsi preventif melalui efek psikologis yang ditimbulkan dari penindakan terhadap pelaku yang memiliki jabatan strategis, sehingga menimbulkan ketakutan hukum (deterrent effect) di lingkungan birokasi maupun sektor swasta. Namun, efektivitas penindakan KPK tidak lepas dari tantangan signifikan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mewajibkan izin Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan dinilai memperlambat proses penindakan. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia, tekanan politik, serta kriminalisasi terhadap pegawai KPK menjadi hambatan yang berotensi melemahkan fungsi represif lembaga KPK.

Efektivitas penanganan perkara oleh KPK selama ini didukung oleh keterlibatan penyidik independen dan sistem pengawasan berlapis. Kewenangan ini menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas dan sifat terorganisir tindak pidana korupsi yang sering melibatkan pejabat berkuasa dan jaringan kuat. Kemandirian KPK yang sejak awal dirancang bebas dari intervensi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan penindakan yang objektif dan profesional<sup>15</sup>

Dalam implementasinya, peran penindakan KPK telah berhasil mengungkap dan membawa kepengadilan dengan berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi Negara, jaksa, hakim, anggota DPR/DPRD, hingga korporasi. Kasus-kasus seperti kasus suap impor daging sapi, korupsi dalam pengadaan e-KTP, hingga

Islamida: Journal Islamic Studies, Vol.3, No.2 Maret 2025 E. ISSN: 2828-0482

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> KPK. (2023). Data Statistik Penindakan KPK. Diakses dari: https://www.kpk.go.id

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK 2022, KPK RI, 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Indonesia Corruption Watch, Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, ICW, 2021

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kajian SWOT terhadap Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi, LIPI, 2020

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Data dan statistik mengenai penindakan kasus korupsi oleh KPK dapat ditemukan pada Laporan Tahunan KPK yang dipublikasikan secara resmi di situs web mereka. Misalnya, Laporan Tahunan KPK 2023 atau 2024.

berbagai kasus yang melibatkan kepala daerah, menunjukkan kapasitas KPK dalam menebus "dinding impunitas" yang sebelumnya sulit dipecahkan. Meskipun demikian, perjalanan KPK dalam fungsi penindakan tidak selalu mulus. Berbagai tantangan, mulai dari serangan balik dari pihak-pihak yang terusik, revisi Undang-Undang yang dinilai melemahkan, politisasi kasus, hingga isu internal, kerap mewarnai kinerja penindakan. Dinamika ini menuntut KPK untuk terus beradaptasi dan memperkuat strategi penindakan, memastikan bahwa setiap upaya hukum yang di ambil benarbenar bertujuan untuk kencapai keadilan dan memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku korupsi.

Oleh karena itu, setiap langkah hukumyang diambil oleh KPK harus diarahkan tidak hanya untuk mencapai keadilan, diperkuat melalui optimalisasi teknologi digital forensik, peningkatan kapasitas penyidik, dan jaminan perlindungan hukum terhadap pegawai KPK. Sinergi penindakan yang tegas dengan pencegahan yang sistematis akan menciptakan ekosistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.<sup>18</sup>

#### 2. Peran KPK Dalam Pencegahan Korupsi dan Penindakan Korupsi

Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan penindakan (*represif*), tetapi harus diimbangi dengan pencegahan (*preventif*) yang sistematis dan berkesinambungan.<sup>19</sup> Pada aspek pencegahan, KPK memandang bahwa akar masalah korupsi harus ditangani dengan meminamalisir peluang terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menegaskan bahwa KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak tidak terjadi tindak pidana korupsi.<sup>20</sup> Strategi pencegahan dilakukan melalui pendidikan antikorupsi, peningkatan transparasi dan akuntabilitas di berbagai sektor pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kampaye publik.<sup>21</sup>

Salah satu program unggulan adalah *Monitoring Center for Prevention (MCP)*, yang bertujuan menilai dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.<sup>22</sup> Selain itu, KPK juga aktif memberikan rekomendasi kebijakan pada institusi

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Indonesia Corruption Watch, *Evaluasi Kinerja KPK 2019-2024* (Jakarta: ICW & PSHK, 2024), hlm. 5-7..

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Bappenas, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PPK), 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2022*, KPK RI, 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Indonesia Corruption Watch, Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, ICW, 2021

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> KPK, Monitoring Center for Prevention (MCP), 2022.

pemerintah berdasarkan hasil kajian dan melakukan supervisi terhadap sistem pelayanan public untuk menutup celah-celah korupsi.<sup>23</sup> Upaya ini membentuk fondasi pencegahan yang kuat, karena perubahan budaya birokrasi dan reformasi sistem pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan jangka panjang.

Pada aspek penindakan,KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Penindakan dilakukan melalui beberapa metode, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT), penyitaan asset, pebekuan rekening, dan penyadapan.<sup>24</sup> Fungsi represif ini penting untuk memberikan efek jera (deterrent effect) sekaligus melindungi hasil upaya pencegahan dari potensi sabotase oleh pihak yang berkepentingan.

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, KPK menciptakan siklus pemberantasan korupsi yang berkesinambungan. Pencegahan mengurangi peluag pelanggaran, sementara penindakan memastikan setiap pelanggaran yang terjadi ditindak secara tegas. Sinergi ini jika dijalankan dengan konsisten,<sup>25</sup> mampu meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

### 3. Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan penindakan hukum, tetapi juga dengan kebijakandan strategi nasional yang menyeluruh. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.<sup>26</sup>

#### a. Strategi Pemberantasan Korupsi

1. Melakukan Pendekatan Tiga Pilar (*Triple Track Strategy*)

Pemberantasan korupsi dengan strategi pendekatan tiga pilar dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut.

- a) Pendidikan Antikorupsi, dilakukan dengan membangun budaya integritas sejak dini<sup>27</sup>.
- b) Penindakan Hukum, dilakukan dengan menindak pelaku untuk memberi efek jera (*deterrent effect*)<sup>28</sup> .

<sup>28</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Kajian Efektivitas Penindakan KPK*, 2020

Islamida: Journal Islamic Studies, Vol.3, No.2 Maret 2025 E. ISSN: 2828-0482

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Bappenas, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PPK), 2022

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Kajian SWOT terhadap Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi*, 2020

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Strategi dan Tantangan, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 3, 2020..

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2022*, KPK RI, 2023

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> KPK, Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, 2021

- c) Pencegahan, memperbaiki sistem birokrasi, transparasi prosedur, dan tata kelola pemerintahan untuk meminimalkan peluang agar tidak terjadinya korupsi.<sup>29</sup>
- 2. Digitalisasi Pelayanan Publik dan *E-Government* dilakukan pemerintah dengan mengembangkan layanan berbasis elektronik (*e-procurement*, *e-budgeting*, *e-audit*) untuk meminimalisasi interaksi langsung yang rawan korupsi.<sup>30</sup>
- 3. Penguatan Sistem pelaporan dan Transparasi, Implementasi sistem pelaporan seperti Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan *Whistleblower System* mendorong keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan Negara.<sup>31</sup>
- 4. Kolaborasi Lintas Lembaga merupakan strategi KPK bekerjasama dengan kementrian/lembaga, pemerintah daerah, serta lembaga internasional untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi.<sup>32</sup>
- b. Krangka Kebijakan Pemberantasan Korupsi
  - 1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PPK), merupakan rencana jangka menengah yang dikoordinasikan oleh KPK dan Bappenas, bertujuan menyelaraskan program antikorupsi dengan pembangunan Nasional.<sup>33</sup>
  - 2. Instrumen Legislasi dan regulasi, Pemerintah DPR telah menerbitkan sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>34</sup>
  - 3. Strategi Nasional Pencegaahn Korupsi (Stranas PK), pemerintah menetapkan Stranas PK sebagai kebijakan nasional untuk pencegahan korupsi lintas sektor. Fokus utama meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokasi. 35

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> KPK. (2022). Strategi Pemberantasan Korupsi: Pencegahan, Pendidikan, dan Penindakan.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Kementerian PAN-RB. (2022). Laporan Reformasi Birokrasi Nasional

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> KPK. (2023). Sistem Pelaporan dan Transparansi KPK.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> KPK. (2023). Laporan Tahunan dan Kerja Sama Internasional KPK

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Bappenas & KPK. (2021). Rencana Aksi Nasional PPK 2021–2024.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 & UU No. 19 Tahun 2019 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Komite Stranas PK. (2023). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Diakses dari https://stranaspk.id

Integrasi strategi preventif dan represif dalam kebijakan nasional ini memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Penindakan melindungi reformasi birokrasidari potensi sabotase, sementara pencegahan mengurangi peluang pelanggaran hukum masa depan. Sinergi ini menjadi landasan bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

### 4. Faktor Pendukung KPK

Keberadaan Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di Indonesia didukung oleh beberapa faktor yang memperkuat efektivitasnya, baik dalam fungsi pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) secara simultan. Dukungan ini menjadi modal penting dalam menjalankan mandate pemberantasan korupsi yang kompleks dan penuh tantangan.<sup>36</sup>

- 1) Dasar Hukum yang Kuat. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Memberikan kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.<sup>37</sup>
- 2) Sumber Daya Manusia Profesional dan Independen. KPK memiliki jajaran penyidik dan penuntut umum yang di rekrut melalui proses seleksi ketat, serta mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi kelas berat.<sup>38</sup> Independensi SDM ini memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif, tanpa intervensi politik<sup>39</sup>.
- 3) Dukungan Publik yang Besar.
  Sejak berdirinya, KPK mendapat dukungan luas dari media dan masyarakat sipil. Gerakan #SaveKPK menjadi symbol perlawanan public terhadap upaya pelemahan KPK<sup>40</sup>, dan contoh nyata soliditas publik dalam menjaga independen lembaga.<sup>41</sup> Gerakan #SaveKPK adalah inisiatif masyarakat sipil untuk

pelemahan KPK<sup>40</sup>, dan contoh nyata soliditas publik dalam menjaga independen lembaga.<sup>41</sup> Gerakan #SaveKPK adalah inisiatif masyarakat sipil untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menolak revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan lembaga tersebut.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2022*, KPK RI, 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> S. Rahardjo, "Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Integritas*, Vol. 7 No. 2, 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> ICW. (2021). Analisis Kapasitas dan Kualitas SDM KPK

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> M. Siregar, "Gerakan #SaveKPK dan Resistensi Publik terhadap Pelemahan KPK," *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 5 No. 1, 2020

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Tempo. (2020). Dinamika Gerakan #SaveKPK dan Dukungan Masyarakat Sipil.

- 4) Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lain. KPK memiliki mekanisme koordinasi dan supervise dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk menangani kasus korupsi yang kompleks.<sup>42</sup>
- 5) Teknologi dan Sistem yang Transparan. KPK mengembangkan sistem pelaporan berbasis daring, seperti e-LHKPN dan aplikasi JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi), yang memperkuat pengawasan publik.<sup>43</sup>

Dengan kombinasi dasar hukum yang kuat, sumber daya manusia (SDM) yang terintegritas, teknologi, sinergi lintas lembaga, dan legitimasi public yang kuat, KPK memiliki modal yang strategi untuk mengintegrasikan pendekatan preventif dan represif dalam pemberantasan korupsi. Namun, dukungan ini perlu dijaga dan diperkuat agar KPK tetap mampumenjalankan mandatnya secara independen dan efektif ditengah dinamika politik dan yang terus berubah.<sup>44</sup>

#### 5. Faktor Penghambat KPK

Selain faktor pendukung, KPK juga mengahadapi sejumlah hambatan signifikan dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Salah satu penghambat utama yaitu:

### 1) Kelemahan Regulasi dan Sistem Hukum/Revisi Undang-Undang KPK

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dianggap memperlemah independensi dan efektivitas KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Meskipun revisi Undang-undang KPK berujuan utuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, implementasinya justru menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi KPK. Hal ini dapat berujung pada pelemahan KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas Korupsi di Indonesia.<sup>45</sup>

# 2) Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas

Meskipun memiliki peran besar, anggaran KPK masih terbatas dibandingkan kebutuhan untuk menangani ribuan laporan dugaan korupsi setiap tahun. Anggaran oprasional KPK yang seringkali tidak sebanding dengan skala dan kompleksitas kasus korupsi yang ditangani dapat membatasi ruang gerak lembaga ini. Contohnya, untuk melakukan

<sup>43</sup> KPK. (2023). Sistem LHKPN dan Aplikasi JAGA untuk Transparansi Publik.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> KPK. (2022). Koordinasi dan Supervisi Penanganan Kasus Tipikor.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Analisis SWOT terhadap Efektivitas KPK, 2021

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Komnas HAM. (2021). Dampak Revisi UU KPK terhadap Independensi Lembaga

penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi lintas provinsi atau yang melibatkan jaringan internasional, dibutuhkan biaya besar untuk mobilitas tim, pengumpulan bukti, sampai oprasional teknologi forensic. Ketika alokasi anggaran tidak mencukupi, maka KPK terpaksa memprioritaskan kasus tertentu, atau bahkan menunda penanganan kasus yang memerlukan sumber dana yang besar.

Selain anggaran, keterbatasan fasilitas juga menjadi kendala. Hal ini mencangkup ketersediaan dan kualitas peralatan investigasi canggih, seperti perangkat lunak forensik digital, alat sadap yang mutakhir, hingga laboratorium khusus untuk analisis barang bukti. Peralatan yang tidak memadai atau usang dapat memperlambat proses pengumpulan bukti dan analisis, sehingga mempengaruhi kecepatan dan akurasi penyelesaian kasus. Oleh sebab itu, dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai sangat esensial agar KPK dapat menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara optima;l dan professional.<sup>46</sup>

### 3) Tekanan Politik dan Kepentingan Elit

Tekanan politik dan kepentingan Elit adalah salah satu hambatan paling genting dan gigih yang dihadapi KPK dalam menjalankan tugasnya. Meskipun secara Undang-undang KPK dijamin independensinya, dalam praktik seringkali muncul upaya intervensi atau pelemahan dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh langkah-langkah pemberantasan korupsi.

Bentuk tekanan politik ini beragam, mulai dari upaya revisi Undangundang KPK yang cenderung melemahkan kewenangan, seeperti pembatasan masa jabatan pimpinan, kewajiban izin penyadapan, atau pembentukan Dewan Pengawas yang dinilai mengurangi independensi. Kepentingan elit, baik individu maupun kelompok, yang terkait kasus-kasus korupsi juga menjadi pemicu utama tekanan ini. Mereka seringkali memiliki jaringan luas dan sumber daya besar untuk melawan KPK, termasuk melalui kampanye hitam, mobilisasi opini publik negative, atau memanfaatkan cela hukum untuk menghindari jerat pidana. Kondisi ini membuat KPK harus bekerja ekstra keras, tidak hanya dalam mengungkap kasus korupsi, tetapi

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Laporan KPK. (2023). Evaluasi Kebutuhan Anggaran dan Beban Kerja Lembaga.

juga dalam mempertahankan independensi dan kredibilitasnya di tengah dinamika politik yang kompleks.<sup>47</sup>

### 4) Kriminalisasi dan Intimidasi terhadap Pegawai KPK

Kriminalisasi dan intimidasi terhadap pegawai KPK adalah salah satu bentuk perlawanan serius dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh upaya pemberantasan korupsi. Fenomena ini sering muncul ketika KPK tengah menangani kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh peting atau jaringan korupsi yang kuat. Kriminalisasi merujuk pada upaya sistematis untuk menjerat pimpinan atau penyidik KPK dengan tuduhan pidana yang seringkali dicurigai direkayasa atau dicari-cari kesalahannya. Tujuannnya jelas untuk mendeskreditkan, melemahkan moral, atau bahkan memenjarakan individu-individu kunci di KPK sehingga kinerja lembaga terganggu atau terhenti.

Disamping kriminalisasi, intimindasi juga menjadi ancaman konstan. Bentuk intimindasi bisa beragam, mulai dari penyebaran informasi pribadi atau fitnah untuk merusak reputasi, ancaman fisik terhadap pegawai dan keluarga mereka, hingga terror secara verbal maupun non-verbal. Tidak jarang juga ditemui upaya untuk mempengaruhi proses hukum melalui tekanan eksternal atau bahkan penawaran suap. Contoh kasus intimindasi yang terjadi adalah kasus Novel Baswedan, penyidik senior KPK ini disiram air keras oleh orang tak dikenal setelah menunaikan salat subuh. Intimindasi ini bertujuan untuk menciptakan rasa takut dan keraguan di kalangan pegawai KPK, sehingga mereka menjadi gentar atau ragu dalam menjalankan tugasnya secara professional dan berintegritas. Oleh sebab itu, untuk perlindungan terhadap pegawai KPK dari berbagai bentuk dan intimindasi menjadi kriminalisasi krusial untuk memastikan keberlnjutan dan efektivitas perjuangan melawan korupsi.<sup>48</sup>

## 5) Keterbatasan Sumber Daya dan Beban Kerja Tinggi

Keterbatasan sumber daya dan tingginya beban kerja menjadi kendala signifikan yang di hadapi KPK dalam melaksanakan tigas pemberantasan korupsi di Indonesia. Sumber daya tidak hanya merujuk pada aspek finansial, tetapi juga pada jumlah dan kasus sumberdaya manusia serta

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Kompas. (2022). "Politik Praktis Hambat Penegakan Hukum KPK."

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Tempo. (2019). "Kronologi Serangan terhadap Novel Baswedan.

ketersediaan teknologi penunjang. Secara kuantitas sumber daya manusia, jumlah penyelidik, penyidik, dan penuntut umum di KPK seringkali tidak sebanding dengan luasnya kasus korupsi yang perlu ditangani. Indonesia merupakan negara besar dengan ribuan kasus korupsi yang berpotensi terjadinya setiap tahun, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, yang melibatkan berbagai sektor. Jumlah personel KPK yang relative terbatas ini menyebabkan satu tim atau individu harus menangani beberapa kasus seca ra bersamaan, yang tentu saja dapat mempengaruhi focus dan kecepatan penanganan.

Akibatnya dari keterbatasan sumber daya ini adalah beban kerja yang sangat tinggi bagi pegawai KPK. Setiap individu harus bekerja melampaui jam kerja normal, dengan tekanan besar untuk menyelesaikan kasus-kasus yang rumit dan beresiko tinggi. Beban kerja yang berlebih tidak hanya berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan mental, tetapi juga dapat memengaruhi akurasi dan efektivitas dalam penanganan kasus, bahkan membuka celah bagi *human error*. Tingginya beban kerja juga bisa menghambat pengembangan diri dan pelatihan lanjutan yang diperlukan untuk mengahdapi tantangan korupsi yang terus berevolusi.<sup>49</sup>

## Kesimpulan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui dua fungsi uatama yang dijalankan dan saling melengkapi, yakni pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Dalam bidang penindakan, KPK telah menunjukan efektivitas melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta Oprasi Tangkap Tangan (OTT) yang berhasil membongkar berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Di lain sisi, dalam bidang pencegahan, KPK aktif memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui program edukasi antikorupsi, sistem pelaporan yang transparan, serta kerjasama lintas lembaga. Integrrasi kedua pendekatan ini menciptakan siklus pemberantasan korupsi yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, efektivitas KPK tidak terlepas dari tantangan yang kompleks, seperti revisi Undang-undang yang dinilai melemahkan kewenangan, keterbatasan anggaran dan fasilitas, tekanan politik dan kepentingan elit, kriminalisasi dan intimidasi terhadap pegawai, dan beban kerja yang tinggi menjadi penghambat nyata dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Laporan Tahunan KPK. (2023). Evaluasi Beban Kerja dan Dukungan Anggaran.

KPK, dukungan publik yang konsisten, pemanfaatan teknologi forensik digital, serta kebijakan negara yang berpihak pada integritas dan transparasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia secara sistematis dan berkelanjutan.

#### Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK* 2022 (Jakarta: KPK RI, 2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)* (Jakarta: KPK, 2022).

Indonesia Corruption Watch, Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Jakarta: ICW, 2021).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Analisis Dampak Revisi UU KPK terhadap Independensi Lembaga (Jakarta: Komnas HAM, 2021).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PPK) (Jakarta: Bappenas, 2022).

Transparency International, *Corruption Perceptions Index* 2022 (Berlin: Transparency International, 2022).

Tempo.co, "Kasus Novel Baswedan dan Ancaman terhadap Pegawai KPK," 8 Januari 2020, https://nasional.tempo.co.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kajian SWOT terhadap Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi (Jakarta: LIPI, 2020).